

Rizky Allam Z. P.
Analisis Legislatif Ahli Pertama
rizky.pratama2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Praktik impor ilegal pakaian bekas kembali menjadi perhatian setelah ekspose temuan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI). Pada ekspose tersebut ditemukan sebanyak 19 ribu bal pakaian bekas impor senilai Rp112 miliar dari tiga daerah di Jawa Barat. Fenomena ini tidak hanya merugikan penerimaan negara melalui bea masuk dan pajak, tetapi juga mengguncang stabilitas pasar tekstil dalam negeri serta menimbulkan keresahan di kalangan konsumen yang mengkhawatirkan kualitas dan keamanan produk yang mereka gunakan.

Impor pakaian bekas legal dan terkontrol sebenarnya dapat memberikan manfaat berupa ketersediaan produk dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, perputaran barang bekas dapat berkontribusi pada upaya pengurangan limbah tekstil dan memperpanjang masa pakai produk yang masih layak. Kementerian Perdagangan berperan penting dalam mengatur tata kelola impor ini agar tetap berjalan sesuai ketentuan, yaitu dengan menerapkan sistem izin dan pengawasan ketat. Pengaturan tata kelola impor penting untuk memastikan barang yang masuk ke Indonesia aman bagi konsumen dan tidak merugikan industri dalam negeri.

Pada sisi lain, praktik impor ilegal berpotensi memberikan beberapa dampak negatif. Penyelundupan pakaian bekas tanpa izin menyebabkan kerugian karena hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk yang seharusnya diperoleh negara. Selain itu, masuknya produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan kesehatan, berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen. Industri tekstil lokal pun menghadapi persaingan tidak sehat karena produk ilegal dengan harga jual rendah dapat merusak ekosistem bisnis dalam negeri, dan melemahkan daya saing industri manufaktur tekstil Indonesia.

Selain itu, masyarakat sebagai konsumen berpotensi mengalami kerugian jika produk pakaian bekas ilegal tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak higienis. Kementerian Perdagangan dengan dukungan instansi terkait, harus memastikan penerapan pengawasan ketat guna melindungi konsumen dari produk berbahaya. Edukasi kepada masyarakat pun menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran terkait bahaya membeli barang ilegal dan pentingnya mengetahui asal produk yang jelas untuk menjaga kesehatan serta keamanan konsumen.

Dalam fungsi pengawasannya Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk mengintensifkan koordinasi dengan aparat kepabeanan, kepolisian, dan badan pengawas untuk menindak tegas pelaku impor ilegal. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait impor pakaian bekas perlu dilakukan. Kebijakan ini juga harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna menciptakan iklim perdagangan yang adil.

Pelindungan konsumen melalui peningkatan standar keamanan dan kualitas produk impor yang diperbolehkan juga diperlukan. Dalam fungsi legislasinya Komisi VI DPR RI juga perlu melakukan penguatan dan pembaruan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menyesuaikan dengan dinamika perdagangan saat ini. Dengan pembaruan ini, pelindungan terhadap hak konsumen dapat lebih optimal, khususnya dalam menghadapi maraknya peredaran barang impor ilegal, sehingga konsumen mendapatkan keadilan dan keamanan dalam bertransaksi di pasar domestik.

Atensi DPR

Praktik impor ilegal pakaian bekas kembali menjadi perhatian setelah temuan pakaian bekas impor senilai Rp112 miliar. Impor baju bekas yang legal dan terkontrol dapat memberi manfaat, seperti menyediakan produk murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta membantu mengurangi limbah tekstil. Namun, impor ilegal menimbulkan kerugian negara dari pajak dan bea masuk yang hilang. Produk ilegal juga berisiko membahayakan konsumen karena tidak memenuhi standar kualitas dan kesehatan, serta melemahkan daya saing industri tekstil lokal. Komisi VI DPR RI dalam fungsi pengawasannya perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta pengawasan terkait permasalahan tersebut. Selain itu dalam fungsi legislasinya Komisi VI DPR RI juga perlu melakukan penguatan dan pembaruan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar dapat menyesuaikan dengan dinamika perdagangan saat ini.

Sumber

detik.com, 26 Agustus 2025;
kompas.com, 26 Agustus 2025;
mediaindonesia.com, 27 Agustus 2025.